



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Pangkat/NRP: Lettu Tek/11729509546551, Pekerjaan: PNS, Agama Kristen, Tempat tanggal lahir Palangkaraya, 29 September 1995, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendrix Ardianto Sutrisno P, S.H., M.Han, Haviz Hardiansyah, S.H dan Moch.Ilham Dedy Kuswanto, S.H. Penyelenggara Bantuan Hukum dalam penanganan perkara melalui proses hukum berdasarkan surat perintah dari Komandan Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin, tertanggal 17 Mei 2023, Nomor : Sprin/547/V/2023 berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor: 81/SK/INST/VIII/2023/PN Mrs tertanggal 8 Agustus 2023;

Lawan

Tergugat, Pangkat/NRP: Kapten Lek/539098, Pekerjaan PNS, Agama Kristen, Tempat/tgl lahir: Jakarta, 26 September 1988, bertempat tinggal di Kabupaten Maros, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Juli 2023 dalam Register Nomor, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar dan dalil-dalil Gugatan Penggugat adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah baik menurut agama Kristen maupun kedinasan pada tanggal 19 Oktober 2019 di Gereja Tiberias Indonesia, Jakarta dengan akta nikah nomor 9761/AN/T/2019 tanggal 19 Oktober 2019.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilaksanakan kemudian di catatkan di Catatan Sipil Jakarta dengan Nomor 3175-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 anak Laki-Laki yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 September 2020 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kab.Maros Nomor 7309-LU-09092020-0006 dan yang kedua bernama Anak II Penggugat dan Tergugat tanggal 25 Oktober 2022 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil Kab.Maros Nomor 7309-LT-08032023-0035.
4. Bahwa semenjak Penggugat menikah dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran (cekcok/adu mulut) yang disebabkan adanya perbedaan pendapat dimana penghasilan (gaji) Tergugat maupun Penggugat dikendalikan sepenuhnya oleh Tergugat sehingga tidak terjalin keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri merasa tidak dihargai karena dianggap tidak bisa mengatur keuangan keluarga sehingga seluruh anggaran rumah tangga di pegang oleh Tergugat. Akan tetapi, sejak Penggugat dinyatakan hamil pada bulan Januari 2020, Penggugat sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan kebutuhan calon bayi Penggugat. Sehingga, Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat untuk membelikan kebutuhan bayi.
6. Bahwa setelah melaksanakan dinas di Jakarta, Tergugat pernah tidak bisa dihubungi dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan sama sekali tidak memberikan kabar kepada Penggugat, padahal Penggugat berharap dapat merayakan Natal dan beribadah bersama dengan keluarga kecilnya untuk pertama kali.

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah kembalinya Tergugat di Makassar, Penggugat merasa telah berulang kali dibohongi oleh Tergugat dan Tergugat sangat jarang berada di rumah dengan berbagai alasan.
8. Bahwa kemudian pada awal tahun 2022, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis dikarenakan Penggugat mengetahui bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan Saudari Bilqis Khodijah dan mendapatkan bukti foto-foto screenshot di Handphone milik Tergugat berupa pesanan kamar beberapa hotel di daerah Makassar serta tiket pesawat atas nama Saudari Bilqis Khodijah.
9. Bahwa sampai dengan saat ini, Tergugat masih menjalani hukuman pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Militer IV (Lemasmil) Makassar atas tindak pidana asusila dan perzinahan dengan putusan Pengadilan Militer Makassar Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022 tanggal 9 maret 2023 dan Akte Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Nomor AMKHT/160-K/PM III-16/AU/III/2023 tanggal 17 maret 2023.
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan untuk membina rumah tangga yang harmonis karena disebabkan oleh perselisihan/pertengkaran yang terus-menerus karena Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain, sehingga perkawinan yang telah dilakukan tidak memberi manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami/istri. Walaupun berbagai upaya telah dicoba untuk memperbaiki hubungan pernikahan guna menyelamatkan perkawinan ini, namun tidak pernah berhasil, mengingat perkawinan ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sesuai ketentuan yang berlaku di TNI Angkatan Udara, maka Pangkoopsud II selaku pejabat yang berwenang di tempat Penggugat bertugas telah menerbitkan Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IV/2023 tanggal 17 April 2023 untuk Penggugat dan Tergugat.
11. Bahwa tindakan-tindakan Tergugat tersebut di atas, telah mengaburkan arti/dasar perkawinan, seperti yang telah diatur dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan ***“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*** jo Pasal 33 sebagai Hak dan

Halaman 3 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewajiban Suami Istri yang menyatakan ***“Suami Istri Wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan member bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”***.

12. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak adalagi rasa saling cinta-mencinta, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain dan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran serta akibat pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan ***“antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (On Heels Baar Tweest Paalt)***.
13. Bahwa sangatlah berdasar hukum kiranya gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan, sebagaimana ditentukan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1230 K/Sip/1990 yang menyatakan ***“Fakta-fakta yang terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak dapat lagi di damaikan maka gugatan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan”*** dan selanjutnya menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terdaftar/dicatatkan sebagaimana bukti Kutipan Akta Perkawinan, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
14. Bahwa Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* agar menetapkan biaya yang timbul dari perkara gugatan cerai ini menjadi beban Tergugat dimana biaya yang timbul tersebut di hitung sesuai biaya perkara dalam undang-undang.

PETITUM

Bahwa berdasarkan atas apa yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Maros dapat menunjuk Majelis Hakim dan menetapkan hari sidang untuk memeriksa gugatan perceraian dari Penggugat ini dan dapat mengabulkan gugatan tersebut dengan memberikan putusan sebagai mana terurai di bawah ini :

Primair

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2019 di Gereja Tiberias Indonesia dengan Akta Nikah Nomor: 9767/AN/T/2019 pada tanggal 19 Oktober 2019 dan telah dicatatkan Catatan Sipil Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Menghukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Maros untuk dapat dicatatkan perceraian ini dalam buku registrasi yang diperlukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau:

Subsida

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros berpendapat lain, Maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir kemudian hadir pula kuasanya tersebut sedangkan Tergugat hadir menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Mediator Hakim pada Pengadilan Negeri Maros, sebagai Mediator berdasarkan penetapan , tanggal 12 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan pembacaan gugatan oleh Kuasa Penggugat yang isi gugatan tersebut tetap

Halaman 5 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Kuasa Penggugat dan pada persidangan pertama Penggugat telah mengajukan perubahan alamat untuk Tergugat yang awalnya tertulis "Kabupaten Maros" berubah menjadi "Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 13610"

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat membacakan gugatannya, Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik sehingga untuk proses sidang selanjutnya dilanjutkan dengan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 14 November 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah, secara agama di gereja Tiberias Indonesia, Jakarta, tanggal 19 Oktober 2019 dengan nomor akta nikah nomor: 9761/AN/T/2019 dan di catatkan di Catatan Sipil Jakarta dengan nomor 3175-KW-23102019-0006 tanggal 26 Oktober 2019 serta dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan;
3. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak memenuhi kebutuhan Penggugat baik secara jasmani dan rohani serta kebutuhan anak yang diperlukan dengan baik dan lancar;
4. Bahwa benar, Penggugat tidak baik dalam mengatur keuangan, hal ini dapat dirasakan Tergugat dari sejak awal pacaran hingga sampai menikah dengan tidak bisa menyisihkan tabungan, maka dari itu ketika Penggugat dinyatakan hamil, untuk kontrol keuangan di pegang oleh Tergugat agar mempersiapkan kebutuhan lahiran anak dan lainnya;
5. Bahwa tidak benar, Tergugat tidak bisa dihubungi dari tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 karena alat komunikasi selalu *online* dan posisi Tergugat baru menyelesaikan pendidikan Sekkau selama 6 bulan di Jakarta;

Halaman 6 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar, Tergugat jarang berada di rumah setelah melaksanakan pendidikan sekolah Sekkau dari Jakarta. Tergugat selalu pulang dan tidur di rumah bersama Penggugat kecuali setelah mendapat pindah mutasi jabatan tugas bulan April 2022 ke Lanud Halim P. K., Jakarta;
7. Bahwa benar, Tergugat dan Penggugat mengalami masalah rumah tangga dan sudah di mediasi baik secara dinas untuk diselesaikan secara kekeluargaan dan damai pada bulan Mei 2022, namun dari Penggugat mengingkari hasil mediasi yang di sepakati kedua belah pihak dan melaporkan ke proses hukum secara militer serta tidak memberitahukan bahwa kondisi Penggugat dalam keadaan Hamil anak ke dua hingga akhirnya Tergugat harus menjalani proses hukum dan mendapatkan putusan hukuman pidana selama 10 bulan sejak tanggal 11 Agustus 2022 lalu.

Berdasarkan jawaban tersebut diatas Tergugat tidak berkeberatan untuk melakukan **PERCERAIAN** dan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai Ibu kandungnya, akan tetapi Tergugat mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tergugat diberikan waktu untuk bertemu, berkomunikasi melalui *voice* dan *video call* setiap hari kepada anak hasil pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat yang bernama Jonathan Malakhae Tianra dan Jayden Nicholas Matthew karena anak juga butuh kasih sayang dan sosok seorang Bapak, yang mana Tergugat adalah Bapak Kandung dari anak-anak;
2. Tergugat diberikan izin oleh Penggugat agar anak-anak dapat bermalam dengan Tergugat dengan waktu yang diatur sesuai kesepakatan bersama antara Tergugat dengan Penggugat;
3. Tergugat masih menjalani sanksi/hukuman administrasi secara kedinasan sehingga kepangkatan tertunda (6 Periode), belum memiliki jabatan (*nonjob*), belum memiliki tunjangan kinerja dan jabatan sehingga dalam memberikan nafkah anak-anak sampai dengan saat ini hanya mampu sebesar Rp 2.000.000/bulan. Selain itu Tergugat masih memiliki cicilan kartu kredit sebesar Rp. 2.200.000/bulan, cicilan koperasi kantor (kredit barang) sebesar Rp. 1.500.000/bulan dan pendapatan Gaji Tergugat hanya sebesar Rp.5.500.000/bulan sehingga nilai Rp. 2.000.000 menurut Tergugat sudah cukup besar mengingat kondisi Tergugat saat ini sangat terbatas dan juga butuh biaya untuk melanjutkan kehidupan;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Apabila kondisi Tergugat dari segi ekonomi sudah membaik, baik dari segi pangkat, jabatan dan lainnya Tergugat akan memberikan kebutuhan anak lebih, namun apabila kondisi masih belum baik, Tergugat tetap memberikan nafkah semampunya yaitu sebesar Rp. 2.000.000/bulan;
5. Dalam memberikan nafkah anak-anak akan berlangsung hingga anak dewasa dan akan hilang bila Penggugat melaksanakan nikah kembali;
6. Tergugat sudah memberikan uang seluruhnya kepada Penggugat sebesar Rp. 33.400.000 tanggal 10 Februari 2023 karena penggugat meminta uang sebagai alasan untuk pendidikan anak pada saat persidangan Pidana Tergugat Berlangsung;
7. Tergugat sudah memberikan uang bantuan lahiran untuk anak kedua yang baru dapat diberikan tanggal 27 Februari 2023 sebesar Rp. 5.000.000 secara transfer, Rp 1.000.000 secara tunai, dan Rp.500.000 secara transfer tanggal 25 Februari 2023 meskipun Tergugat tidak diberikan kesempatan izin untuk melihat setelah proses lahiran anak kedua.

Bukti-bukti yang menguatkan dengan pernyataan Tergugat yang dapat di berikan sebagai berikut:

1.



Keterangan singkat: Pertemuan mediasi yang dilakukan Tergugat dan Penggugat bulan Mei 2022 melalui dinas secara kekeluargaan dan damai

2.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Den Ayu Tiera Pertiya
Tanggal/Tgl lahir : Balikpapan, 29 September 1995
Pernikahan : Tika Ali

Yang saya nyatakan :

1. Bahwa permasalahan saya sebagai istri dengan Kapten Ldt Weni sebagai suami telah selesai.
2. Bahwa saya telah menerima uang pendidikan anak yang telah diberikan oleh Kapten Ldt Weni pada tanggal 10 Februari 2023 sebesar Rp 33.400.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). (Bukti terlampir).
3. Saya menerima kepada Mylar Hatin agar dapat menerima haknya yang sah sebagai - suaminya kepada Kapten Ldt Weni Setelah.

Diketahui dan disetujui oleh saya dan suami, Kapten Ldt Weni, pada tanggal 14 Februari 2023 dan telah ditandatangani oleh kami berdua di hadapan saksi.

Makassar, 14 Februari 2023
Yang menyatakan,

Den Ayu Tiera Pertiya

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Keterangan singkat: Bukti bahwa Tergugat bertanggung jawab memberikan uang kepada Penggugat untuk pendidikan anak pada tanggal 10 Februari 2023.

3.

livin
by mandiri

Transfer Rupiah
Transfer Berhasil!
27 Feb 2023 - 15:10:36 WIB - No. Ref. 2302271121598350060

Penerima
DEA AYU TIARA HASTIK
Bank Mandiri - 1520031157734

Detail Transaksi
Metode Transfer Sesama Bank Mandiri

Total Transaksi Rp 5.000.000

Rekening Sumber
WISNU SEPTIANTO
Bank Mandiri -0271

Keterangan Transaksi
Lahiran Jeje Anaku

Transaksi Berhasil

Tanggal 25 Feb 2023 | 17:54:19 WIB
Nomor Referensi 509695989716

Sumber Dana WISNU SEPTIANTO
3874 **** * 509

Jenis Transaksi Transfer BI-FAST

Bank Tujuan BANK MANDIRI

Nomor Tujuan 1520031157734

Nama Tujuan DEA AYU TIARA HASTIK

Lihat Detail Transaksi

Nominal Rp500.000
Biaya Admin Rp2.500

Total Rp502.500

Keterangan singkat: Bukti bahwa Tergugat bertanggung jawab memberikan uang kepada Penggugat untuk membantu biaya lahiran anak ke dua pada tanggal 25 Februari dan 27 Februari 2023;

4.

KOMANDO PEMELIHARAAN MATERIEL TNI AU
JEDONG KEMAYUKAN

Daftar Penghasilan dan Potongan
Pembayaran Gaji Bulan September 2023

1. Pangkat/NRP : Kapten NRP 539098
2. Jabatan : Pama Dp
3. Pekerjaan : Depchar 20

I. Penghasilan Kotor

1. Gaji Pokok	Rp. 3.397.600
2. Tunjangan Istri	Rp. 339.760
3. Tunjangan Anak	Rp. 67.952
4. Gaji Bruto	Rp. 3.805.312

Lain-lain Tunjangan

1. Beras	Rp. 275.196
2. Jabatan/Sandi	Rp. -
3. T. Tam. Umum	Rp. 75.000
4. Pembustan	Rp. 5
5. Pph 21	Rp. -
Jumlah Lain-Lain Penerimaan	Rp. 350.201
Jumlah Penerimaan Bruto	Rp. 4.155.513

II. Potongan-Potongan

1. Ipin	Rp. 150.753
2. DPK	Rp. -
3. THT&P	Rp. 123.671
4. Beras	Rp. -
5. BPUS	Rp. -
6. Sewa Rumah	Rp. 33.976
7. SWI Koperasi	Rp. 50.000
8. Pa	Rp. 20.000
9. A. Pia + Tab	Rp. 100.000
10. Lain-lain	Rp. 2.000.000
11. Kredit	Rp. 1.500.000
Jumlah Potongan	Rp. 4.085.013
Penerimaan Netto	Rp. 70.500
Uang Lauk Pauk	Rp. 1.800.000
Jumlah Yang Dibayarkan	Rp. 1.930.500

Madiun, 1 September 2023
Pekas Depo Penerimaan 20



M. Falarini, S.E.
Kapten Adm NRP 517341

Halaman 9 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Keterangan singkat: Bukti pendapatan Tergugat selama 1 bulan dan bertanggung jawab memberikan uang kepada Penggugat untuk tiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,-;

5.

Detail Kartu Kredit	Detail Kartu Kredit
	
4665 74** **** 2659	4512 49** **** 0607
NaN pts	6.756 pts
Total Pemakaian Rp 8.073.124	Total Pemakaian Rp 4.330.126
20%	7%
Available Credit Rp 31.926.876	Available Credit Rp 55.669.874
Credit Limit Rp 40.000.000	Credit Limit Rp 60.000.000
Available Cash Rp 20.093.546	Available Cash Rp 30.000.000
Cash Limit Rp 20.000.000	Cash Limit Rp 30.000.000
Total Tagihan Bulan Ini Rp 1.408.954	Total Tagihan Bulan Ini Rp 802.624
Tanggal Cetak Tagihan 20-08-2023	Tanggal Cetak Tagihan 13-09-2023
Pembayaran Minimum Rp 0	Pembayaran Minimum Rp 50.000
Tanggal Jatuh Tempo 09-09-2023	Tanggal Jatuh Tempo 03-10-2023
Nominal Pembayaran Terakhir Rp 1.500.000	Nominal Pembayaran Terakhir Rp 800.000
Tanggal Pembayaran Terakhir 01-09-2023	Tanggal Pembayaran Terakhir 01-09-2023

Keterangan singkat: Bukti Tergugat masih memiliki cicilan kartu kredit sebesar Rp. 2.200.000/bulan;

6.

DEPO PEMELIHARAAN 20
PRIMKOPAU AVIONICS

PERMOHONAN PEMBAYARAN KE UNIT KIRIBAR

Nama : Wsnu Septianto
Pangkat/Tempat : Kapten Lek NRP 539098
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 25 September 1989
Nama Istri/Suami :
Alamat Lengkap : Jl. Rajawali II No. 21
Lanud Iswahjudi
Besok Pinjaman : Rp. 70.000.000,-
Kepentingan : Beribut orang tua
Lama Angsuran : 60 bulan
Denda Angsuran : Rp. 1.500.000,-

PERINCIAN Gaji

Gaji/Tunikan : Rp. 5.955.513,-

Potongan-potongan :

Koperasi Avionik	= Rp.
Bank BRI (/)	= Rp.
Bank BWS (/)	= Rp.
Kreditur (/)	= Rp. 1.500.000,-
SP Aul (/)	= Rp.
SP Ibu-Ibu (/)	= Rp.
Lain-lain (/)	= Rp. 2.000.000,-

Jumlah Pinjaman : Rp. 2.000.000,-

Gaji bersih : Rp.

Pendapatan lain per bulan : Rp.

Pengeluaran per bulan : Rp.

Sisa uang : Rp.

Mengetahui / Menyetujui : Madun, 7 September 2023

Juru bayar Depohar 20, Pemohon,
Suwanto, Wsnu Septianto
PNS IIB/197111061989031004 Kapten Lek NRP 539098

Primkopau Avionics, Mengetahui / Menyetujui, Mengetahui / Menyetujui
Kubisa, Pakas, Kibisa
Rubianto, Mahjudi Fatori, S.E., Ir. H. C. Wijaya K, SRT, M.Tr. SQU, M.Han, IPM
Kapten Lek NRP 518992 Kapten Lek NRP 517341 Letkol Lek NRP 535707

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Keterangan singkat: Bukti Tergugat masih memiliki cicilan Koperasi (Kredit Barang) sebesar Rp. 1.500.000/bulan

Berdasarkan segala uraian yang telah Tergugat kemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Tergugat dan Penggugat yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2019 di Gereja Tiberias Indonesia, Jakarta dengan Akta Nikah Nomor: 9767/AN/T/2019 dan telah dicatatkan Catatan Sipil Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3175-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberikan waktu tergugat untuk berkomunikasi melalui alat komunikasi (voice/video call) dan bertemu serta bermalam dengan anak-anak berdasarkan kesepakatan bersama Tergugat dan Penggugat.;
4. Tergugat memberikan nafkah kepada anak-anak sebesar Rp. 2.000.000/bulan mengingat tergugat masih menjalani masa sanksi/hukuman administrasi untuk melanjutkan kehidupannya dan apabila keuangan Tergugat sudah membaik akan memberikan bantuan semampunya kepada kebutuhan anak-anak sampai anak dewasa dan akan putus apabila Penggugat akan melanjutkan untuk menikah kembali;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini karena Penggugat yang berkeinginan kuat untuk melakukan tindakan perceraian ini karena Tergugat sudah menerima hukuman serta sudah berjanji kepada Penggugat untuk tidak melakukannya kembali, namun Penggugat yang tidak memberikan kesempatan untuk Tergugat memperbaikinya.

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Maros berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat selanjutnya, Kuasa Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 21 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa atas Replik yang diajukan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat mengajukan Duplik secara elektronik pada tanggal 28 November 2023 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena jawab menjawab dalam pemeriksaan perkara ini telah selesai, maka acara pemeriksaan perkara ini selanjutnya dilanjutkan dengan bukti-bukti dari para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu tanda penduduk NIK 6271036909950002 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No.7309010411190010 atas nama Kepala Keluarga Tergugat;
3. Bukti P-3 : Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-23102019-0006 atas nama Tergugat dengan Penggugat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi dari fotokopi Akta Nikah dari Gereja Tiberias Indonesia atas nama Tergugat dan Penggugat;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LU-09092020-0006 atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-08032023-0035 atas Anak II Penggugat dan Tergugat;
7. Bukti P-7 : Fotokopi dari fotokopi Petikan Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022 atas nama Terdakwa;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Akta Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap Nomor

Halaman 12 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMKHT/160-K/PM III-16/AU/III/2023;

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Izin Cerai dari Panglima Komando Operasi Udara II untuk Penggugat dan Tergugat;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Gaji Induk Bulan Maret 2022 dan Daftar pembayaran tunjangan kinerja bulan Februari 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Gaji Induk Bulan April 2022 dan Daftar pembayaran tunjangan kinerja bulan Maret 2022;
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar pembayaran penghasilan dan ULP Prajurit TNI Gaji Induk Bulan Mei 2022 dan Daftar pembayaran tunjangan kinerja bulan April 2022;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Kuasa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi I**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Jakarta dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, namun saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Mediator yang ditunjuk oleh pimpinan/komandan untuk menangani kasus rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga saksi pernah melihat dokumen-dokumen pernikahan Penggugat dan Tergugat, selain itu Penggugat dan Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada saksi dan membenarkan pernikahannya tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak dari pernikahannya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tanggal lahir kedua anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu nama panjang kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang saksi ketahui anak pertama biasa dipanggil Jojo, sedangkan anak kedua biasa dipanggil Jeje;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut pernah tinggal bersama neneknya atau tidak;
- Bahwa Berdasarkan hasil kronologi yang dituangkan di BAP, yang menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan masalah adanya wanita idaman lain sehingga timbul pertengkaran dan ketidak cocokan;
- Bahwa saksi sebagai mediator karena saksi sebagai Perwira Rohani dan jabatan saksi saat ini adalah Kaur Bintal (Pembinaan Mental), sehingga kapasitas saksi ditunjuk sebagai Mediator yaitu untuk menangani masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar bisa diselesaikan secara baik-baik;
- Bahwa sebelum pelaksanaan Mediasi kami mencari kronologi, setelah itu kami melakukan mediasi dengan mempertemukan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali ditahun 2021/2022 serta kami juga mendatangkan Pendeta saat mediasi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan ekonominya yaitu karena tidak adanya kesepahaman dalam mengatur manajemen perekonomian dimana Penggugat dan Tergugat sama-sama kurang terbuka seperti gaji dipegang masing-masing dan ada utang piutang yang kurang koordinasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sendiri yang menyampaikan bahwa Penggugat memiliki utang;
- Bahwa kondisi saat itu saksi menemui dan bertanya pada Penggugat dan Tergugat secara terpisah dan saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Penggugat tentang masalah utang yang diungkap oleh Tergugat;
- Bahwa saat saksi tanya, Penggugat tidak membahas masalah ekonomi tetapi lebih kealasan perselingkuhan atau adanya wanita idaman lain dan

Halaman 14 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyampaikan ada bukti chat melalui Whatsapp dan ada bukti pembayaran tiket pesawat dan hotel;

- Bahwa saksi pernah melihat buktinya diperlihatkan oleh Penggugat melalui handphone milik Penggugat dan saksi melihat ada kesepakatan bertemu Tergugat di chat Whatsapp, juga ada bukti chat seorang perempuan pada Penggugat yang mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mendengar dari pengakuan Penggugat bahwa Tergugat pernah meninggalkan Penggugat ditahun 2019 dan pernah juga saksi melihat kejadiannya dituangkan di BAP;
- Bahwa saat mediasi dilakukan, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang dan Tergugat sudah pindah tinggal di Jakarta di tahun 2020 sehingga datang ke Makassar hanya untuk mediasi saja;
- Bahwa kejadian Tergugat meninggalkan Penggugat sebelum mediasi dilakukan bukan karena Tergugat di mutasi ke Jakarta tetapi karena memang sudah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang bagian Hukum kantor kami bahwa Tergugat diproses perkaranya di Pengadilan Militer karena adanya laporan asusila;
- Bahwa saksi belum pernah melihat putusan perkara Tergugat dari Pengadilan Militer;
- Bahwa saat mediasi kami sudah upayakan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan Tergugat pernah menyampaikan masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat sudah tidak ingin bersama lagi karena terlanjur sakit hati;
- Bahwa Awalnya Penggugat dan Tergugat terlihat bahagia sebagai suami istri dimana Penggugat, Tergugat, anak-anak dan asisten rumah tangga yang tinggal di asrama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat masih bersama;
- Bahwa setelah muncul masalah antara Penggugat dan Tergugat, setahu saksi yang membiayai anak-anak adalah Penggugat, tetapi saksi tidak tahu apakah Tergugat juga ikut membiayai anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas mengetahui bagaimana pembagian nafkah Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu masalah ekonominya yaitu gaji dipegang masing-masing dan ada utang piutang;

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain sejak Tergugat mengikuti pendidikan sekkau di Jakarta seingat saya di tahun 2021 dan setahu saksi hanya 1 (satu) perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa setelah mediasi selesai kami lakukan dan hasilnya tidak berhasil berdamai kemudian kami koordinasikan hasilnya tersebut ke pimpinan/komandan dan kami mengusulkan untuk diselesaikan di Pengadilan sehingga keluar surat izin cerai;
- Bahwa syarat dan prosedur pelaksanaan mediasi yang kami lakukan sudah kami penuhi sesuai dengan SOP dinas dimana dalam pelaksanaan mediasi tersebut sudah ada kronologi, berita acara dan pendapat;
- Bahwa saksi tidak melakukan konfirmasi ulang kepada Penggugat tentang penyampaian Tergugat bahwa Penggugat memiliki utang, penyampaian dari Tergugat tersebut hanya sebatas informasi saja;
- Bahwa setahu saksi karena permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah masuk dalam ranah agama dimana agama kristen tidak menganjurkan adanya perceraian dan setelah kami mengupayakan damai dan para pihak juga telah dipertemukan dengan pendeta tetapi tidak berhasil sehingga rekomendasi dari kami yaitu diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa benar Bukti P.9 yang diperlihatkan dipersidangan berupa Fotokopi Surat Izin Cerai Nomor SIC/01/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Panglima Komando Operasi Udara I. Bukti tersebut dikeluarkan oleh Korps setelah mediasi yang kami upayakan gagal dan kami merekomendasikan untuk diselesaikan di Pengadilan;
- Bahwa Kami hanya memberikan rekomendasi berdasarkan hasil mediasi yang telah dilakukan, untuk keputusan lanjut atau tidaknya sehingga terbit Bukti P.9 berupa Fotokopi Surat Izin Cerai tersebut adalah dari kebijakan pimpinan tanpa ada persetujuan dari kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi di Kesimpulan;

2. **Saksi II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Jakarta dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil, namun saya tidak hadir saat pernikahan tersebut dilaksanakan;
- Bahwa Untuk pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) anak dari pernikahannya;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi tahu kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat saat ini karena Penggugat dan Tergugat pernah diperiksa oleh Penyidik terkait masalah rumah tangganya;
- Bahwa permasalahan rumah tangga yang saksi ketahui yaitu Penggugat melaporkan Tergugat karena adanya percekcoakan atau kesalahpahaman dalam rumah tangga;
- Bahwa setelah kami telusuri, ternyata Tergugat memiliki masalah lain yaitu pernah dipidana karena adanya wanita idaman lain dan untuk masalah pidana Tergugat ditangani oleh Penyidik lain;
- Bahwa bukan saksi yang melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat saat diperiksa karena masalah rumah tangganya melainkan Penyidik senior, namun saksi yang membantu Penyidik senior saat ada berkas yang kurang lengkap;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca Berita Acara Pemeriksaan Penggugat dan Tergugat tetapi Penyidik senior saya yang menceritakan kejadiannya pada saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat putusan yang menyangkut perkara pidana Tergugat dari Pengadilan Militer;
- Bahwa saat diperiksa oleh Penyidik senior, Tergugat sudah tinggal di Jakarta sehingga Tergugat datang di Makassar untuk menjalani pemeriksaan;
- Bahwa surat pemeriksaan Penggugat dan Tergugat ditembuskan ke Komandan Lanud;
- Bahwa tidak ada surat/keputusan yang dikeluarkan oleh Pimpinan atas hasil pemeriksaan Penyidik tetapi dari hasil persidangan akan dikeluarkan putusan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan terhadap Penggugat dan Tergugat oleh Penyidik dilakukan sebelum perkara pidananya putus dan berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa tugas saksi membantu kelengkapan berkas BAP Penggugat dan Tergugat sebelum diputuskan di persidangan militer;
- Bahwa setelah Tergugat diperiksa, saksi mendengar langsung dari Penyidik senior yang bercerita bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain dan Setahu saya wanita idaman lain Tergugat tersebut bernama Bilqis;
- Bahwa saksi hanya mengetahui dari Penyidik senior saya bahwa ada percekcoan antara Penggugat dan Tergugat tetapi saya tidak tahu jelasnya;
- Bahwa saksi tidak tahu ada wanita idaman lain selain yang bernama Bilqis;
- Bahwa setahu saksi hasil putusan Tergugat terbukti bersalah dari Pengadilan Militer dan dipidana selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan;
- Bahwa Tergugat menjalani masa penahanan dan hukuman pidananya di Lemasmil (Lembaga Pemasyarakatan Militer) Makassar;
- Bahwa yang menerima laporan Penggugat pertama kali bukan saya melainkan Penyidik lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti-bukti Tergugat memiliki wanita idaman lain secara langsung melainkan hanya diceritakan saja oleh Penyidik senior saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para pihak akan menanggapi di Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat NIK 3172022609880010;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Permohonan pembiayaan ke Unit Krebar atas nama Tergugat tertanggal 7 September 2023;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat keterangan Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



- pembayaran gaji atas nama Tergugat dari Depo Pemeliharaan 20 tertanggal 1 November 2023;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya slip gaji dan ULP atas nama Tergugat bulan November;
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari lembaran hasil screenshot Detail Kartu Kredit;
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari fotokopi surat pernyataan dari Penggugat tertanggal 14 Februari 2023;
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari lembaran hasil screenshot transfer Bank Mandiri – 1520031157734 atas nama penerima Penggugat;
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari lembaran hasil screenshot transfer Bank Mandiri – 1520031157734 atas nama penerima Penggugat dan sumber dana Tergugat;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya aplikasi pembukaan rekening tabungan rencana mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan tersebut, Majelis Hakim telah melakukan validasi dalam sistem e-court dan hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesudah pemeriksaan dinyatakan selesai, Kuasa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara elektronik masing-masing pada tanggal 12 Desember 2023 yang selengkapannya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati surat gugatan Penggugat, ternyata bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Maros dengan alasan bahwa

Halaman 19 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis disebabkan oleh perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain sehingga perkawinan yang telah dilakukan tidak memberi manfaat ketentraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami/istri disamping itu adanya perbedaan pendapat dimana penghasilan (gaji) Tergugat maupun Penggugat dikendalikan sepenuhnya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-12 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji masing-masing bernama: Saksi I dan saksi II. Sementara Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-9 tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat ternyata tidak dibantah (disangkal) oleh Tergugat dan ternyata Tergugat mendukung kebenaran isi gugatan sepanjang mengenai putusnya pernikahan karena perceraian kecuali tentang besarnya jumlah tunjangan/nafkah yang diberikan kepada anak-anaknya. Tergugat pada pokoknya berkeberatan tentang jumlah tetap yang wajib diberikan tiap bulannya karena kondisi Tergugat yang masih menjalani masa sanksi/hukuman administrasi;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil yang dikemukakan oleh salah satu pihak diakui oleh pihak lain, maka menurut Majelis Hakim, merupakan Pengakuan yang murni dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Hal itu ditegaskan pula dalam Pasal 313 Rbg/1924 BW yang menyatakan bahwa suatu pengakuan harus diterima bulat. Hakim tidak boleh memisah-misah atau memecah pengakuan itu dan menerima sebagian dari pengakuan sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dan menolak sebagian lainnya yang masih diperlukan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada pengakuan murni oleh Tergugat, tetapi hal itu menurut Majelis Hakim, tidak pula membebaskan Penggugat untuk membuktikan adanya proses perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga mengajukan gugatan untuk mengakhirinya dengan jalan perceraian melalui putusan Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan para pihak dengan ketentuan

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap alat bukti yang tidak relevan dengan perkara *aquo* tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa apakah gugatan penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 dan P-4 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah di Gereja Tiberias Indonesia pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2019 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi I dan saksi II sehingga pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat (Vide bukti P-5) dan Anak II Penggugat dan Tergugat (Vide bukti P-6) yang bersesuaian dengan bukti P-2;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah seorang anggota TNI dan berdasarkan Pasal 13 ayat [1] Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan pada pokoknya menyatakan bahwa Pegawai Kemhan (PNS Kemhan dan Prajurit TNI) yang melaksanakan perceraian harus mendapat izin perceraian dari pejabat yang berwenang dan berdasarkan bukti P-9 yakni surat izin cerai Nomor SIC/01/IV/2023 tanggal 17 April 2023 dari Panglima Komando Operasi Udara II sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim memenuhi syarat formal untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat putus karena perceraian, dan perceraian tersebut hanya dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan alasan-alasan perceraian dimana dalam Pasal 19 huruf a disebutkan salah satu alasannya yakni salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan kemudian dalam Pasal 19 huruf f disebutkan yaitu bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat bahwa bahwa kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis disebabkan oleh perselisihan/pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat telah melakukan perzinahan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 yakni Petikan Putusan Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022 yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Tergugat, Kapten Lek NRP 539098, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" kemudian dihubungkan dengan bukti P-8 yakni Akta Putusan memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Putusan militer III-16 Makassar Nomor 160-K/PM III-16/AU/XI/2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat melalui handphone miliknya memperlihatkan chat whatsapp bahwa seorang perempuan mengaku memiliki hubungan dengan Tergugat kemudian saksi II yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mendengar langsung dari penyidik senior yang bercerita bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti P-7 dan P-8 serta keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa awal mula atau yang menjadi alasan percerkakan/perselisihan adalah Tergugat memiliki hubungan special dengan wanita lain sedangkan pada saat itu Tergugat masih terikat pernikahan yang sah dengan Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud sehingga dengan demikian dalil gugatan Penggugat sebagai dasar untuk mengajukan gugatan perceraian dapat dibuktikan dan telah sesuai dengan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu maka tuntutan Penggugat dalam petitum kedua agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang di

Halaman 22 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsungkan di Gereja Tiberias Indonesia pada tanggal 19 Oktober 2019, putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 gugatan Penggugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yakni Anak I Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 2 September 2020 dan Anak II Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 25 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa "anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya", namun karena hubungan perkawinan orang tua telah dinyatakan putus, maka perlu untuk ditetapkan kepada siapa hak asuh anak diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yakni saksi I dan saksi II yang pada pokoknya menyatakan bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat yang tentunya berada dibawah pengasuhan Penggugat sebagai ibunya serta mengingat bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih kecil yakni Anak I Penggugat dan Tergugat yang baru berusia sekitar 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan Anak II Penggugat dan Tergugat yang baru berusia sekitar 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dimana pada usia tersebut anak-anak masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua terutama ibunya, maka dipandang adil dan bijaksana apabila anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandung dari anak-anak tersebut dan hal tersebut dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/Pdt/2001, tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu sehingga dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat maka sesuai dengan ketentuan pasal 45 Ayat (1) dan

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) dimana dikemukakan bahwa “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus”, lebih lanjut ditegaskan pula dalam pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa Bapak sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah Tergugat dimana Tergugat adalah seorang Anggota TNI yang menurut pandangan Majelis Hakim memiliki penghasilan cukup maka Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut yang merupakan hasil dari perkawinan dari Penggugat dan Tergugat hingga anak tersebut kawin atau mampu berdiri sendiri/mandiri yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang menyatakan bahwa “Pegawai Kemhan yang telah bercerai dengan istrinya berkewajiban memberikan nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya” kemudian ayat (1) pasal tersebut menyebutkan “ Pemberian nafkah kepada mantan istri yang dicerai dan/atau kepada anak yang diasuhnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Putusan pengadilan”;

Menimbang, bahwa ketentuan di dalam pasal dari Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan tersebut tidak menyebutkan mengenai jumlah atau pembagian yang harus diberikan oleh Bapak kepada anak atau anak-anak tetapi hanya menyebutkan dilaksanakan sesuai dengan Putusan Pengadilan sehingga dengan demikian Majelis Hakim dengan menggunakan metode Interpretasi sistematis yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan akan merujuk pada ketentuan Pasal 8 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil yang pada pokoknya menyatakan "Pembagian gaji (apabila perceraian terjadi) untuk pegawai negeri sipil pria yang bersangkutan sepertiga untuk bekas istrinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya";

Menimbang, bahwa pada petitum gugatan Penggugat angka 4 menyebutkan "Menghukum Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk memberikan nafkah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per bulan sampai anak dewasa atau mandiri diluar biaya Kesehatan dan Pendidikan" sehingga berdasarkan hal tersebut dipandang perlu hanya mempertimbangkan nafkah untuk anak-anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana permintaan dalam petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10, P-11, P-12, T-2, T-3 dan T-4 dimana Tergugat selain mendapatkan gaji juga mendapatkan hak lainnya berupa tunjangan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim akibat putusnya perkawinan karena perceraian menimbulkan akibat bagi bapak yaitu kewajiban menafkahi dalam arti bertanggung jawab atas semua biaya anak-anak pasca perceraian tersebut dan merujuk pada ketentuan tersebut dan tetap mempertimbangkan kelayakan jumlah nafkah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada anak-anaknya sehingga dipandang perlu selain gaji ditambah juga dengan tunjangan sehingga layak untuk menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada anak-anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak tersebut sejumlah sepertiga dari gaji dan tunjangan setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan dan Pendidikan dan berlaku sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sejak berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang diamanahkan Pasal 41 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum angka 4 Penggugat yang meminta untuk memberikan nafkah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) hanya dapat dikabulkan sejumlah sepertiga dari gaji dan tunjangan tidak sesuai dengan permintaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 4 gugatan Penggugat cukup beralasan dan hanya dikabulkan

Halaman 25 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian dengan perubahan dan penambahan redaksi seperlunya termasuk jumlah nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-3 yakni Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-23102019-0006 diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan bukan merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Maros maka salinan Putusan ini akan disampaikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan tersebut (Vide Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Maros mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dilangsungkan yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur demikian pula tempat terjadinya perceraian (vide Pasal 75 ayat 4 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan Rumusan Kamar Perdata tahun 2017/SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa kemudian merujuk pada Pasal 18 Pertahanan Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Pertahanan yang mensyaratkan kepada pegawai Kemhan yang melaksanakan perceraian dan telah diputuskan oleh pengadilan kopi surat perceraian dan kopi surat izin perceraian diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian di satker dan subsatker yang bersangkutan sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dengan merujuk pada Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) perlu adanya penambahan redaksi yang walaupun tidak diminta dalam petitum gugatan Penggugat oleh karena hal tersebut hanyalah bersifat administratif demi kelancaran pelaksanaan Putusan tersebut sehingga petitum angka 5 patut untuk dikabulkan dengan perubahan dan penambahan redaksi yang seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya meminta kepada Majelis Hakim dengan beberapa poin permintaan tersendiri tetapi Tergugat tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai gugatan Rekonvensi sebagai gugatan balasan dari Tergugat sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan Tergugat tersebut tidak dapat dipandang sebagai gugatan rekonvensi dari Tergugat sehingga patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara agama Kristen pada tanggal 19 Oktober 2019 di Gereja Tiberias Indonesia dengan Akta Nikah Nomor : 9767/AN/T/2019 pada tanggal 19 Oktober 2019 dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3175-KW-23102019-0006 tanggal 25 Oktober 2019, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat berada dibawah asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah kepada anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat dan anak yang bernama Anak II

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sepertiga dari gaji dan tunjangan setiap bulannya untuk biaya pemeliharaan dan Pendidikan dan berlaku sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Maros untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros dan memerintahkan pula Pejabat Pencatatan Sipil Jakarta Timur untuk membuat catatan pinggir Kutipan Akta Perkawinan tersebut sedangkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kemudian memerintahkan pula kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian mereka ke masing-masing satker tempat tugasnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang hingga kini ditaksir sejumlah **Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros pada hari **Jum'at, tanggal 22 Desember 2023**, oleh kami Ketua Majelis, Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 20/Pdt.G/2023/PN Mrs, Putusan tersebut pada hari **Rabu, tanggal 27 Desember 2023** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Maros dan oleh karena proses persidangan ini dilakukan juga secara elektronik (E-Litigasi), maka Putusan ini telah pula disampaikan/dikirim secara elektronik melalui

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor



sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada para pihak untuk diketahui;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Panitera Pengganti,

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	:	Rp. 100.000,-
3. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya panggilan	:	Rp. 196.000,-
5. Biaya redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya materai	:	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)